



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDARMAN BIN ARIPIN**
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gombong Rt. 001 Rw. 009 Ds.
Limbangansari Kec. Cianjur Kab. Cianjur Prov
Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 31 Agustus 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya David surya Anziif CIP,AAAIK,C,Med,CTA,S.H,M.H, Ricky K, Margono, S.H, M.H., CMLC., C.Med, Maruli Tua Sinaga, S.H, Agus setiadi, S.Ag.,S.H, Fauzi Nugraha.S.H, Bima Harits Kurniawan.S.H, dan Mariani Anggreini,S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di LBH Jalan Menuju Matahari yang beralamat di Jalan raya Karanganyar No. 22 RT 006/RW 002, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal,Jawa tengah,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2024

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 18 November 2024, dengan nomor Register 311/HK.02.02/XI/2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN Bin ARIPIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Tunggul Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMAN Bin ARIPIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 10 MAX warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi DWI RAMDANI Bin DARTO.

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 11 warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi AURA KRESA IRSHARA Bin AJI TEGUH HANDOKO

- 14 (empat belas) buah handphone berbagai merk.

Dikembalikan kepada Penyidik Polsek Jatibarang untuk diserahkan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah Tas pinggang Merk Lotto warna hitam
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Asus warna hitam
- 1 (satu) buah Tas pinggang Merk HEHEBAG warna hitam
- 1 (satu) buah Tas jinjing Merk D'renbellony warna hitam
- 1 (satu) potong kain Sorban warna hijau.
- 1 (satu) Potong Baju koko warna coklat.
- 1 (satu) Pcs Peci warna hitam.
- 1 (satu) Potong Sarung warna hitam.

Hal 2 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Spm Merk Honda, Type Beat F1, warna hitam, Nopol : F 4837 FCJ tahun 2018.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa sudarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menjatuhkan Pidana dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah Terdakwa dijalani, apabila kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 9 (sembilan) bulan.
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) uni handphone merek Iphone 10 max warna hitam dikembalikan kepada saksi Dwi Ramdani Bin Darto.
 - 1 (satu) uni handphone merek Redmi Note 11 warna hitam dikembalikan kepada saksi Aura Kresa.
 - 1 (satu) buah Spm merk honda, tipe Beat D1 warna hitam, No pol F 4837 FCJ tahun 2018 dikembalikan kepada terdakwa.
 - Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp.5000,- (lima Ribu Rupiah).

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia milik Terdakwa dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pokok-pokok pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal nomor PDM-95/Bbs/10/2024 sebagai berikut:

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUDARMAN Bin ARIPIN pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 03.14 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Ruang Media Gedung Zawiyah Ponpes Darussalam Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian terdakwa kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Agustus 2024 pada saat Terdakwa berada di rumah saat itu Terdakwa buka di facebook ternyata akan ada acara Idul Khotmi Ponpes Darussalam Kec. Jatibarang Kab. Brebes selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024, dan berhubung acara tersebut banyak yang menghadiri (pengunjungnya) maka Terdakwa berniat untuk hadir dalam acara tersebut. Selanjutnya setelah mengetahui acara tersebut lalu Terdakwa main ke rumah Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) dan setelah bertemu maka Terdakwa tanya tentang jalan atau letak wilayah Jatibarang Kab. Brebes sekaligus Terdakwa mengajak Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) untuk melihat acara Idul Khotmi tersebut kemudian saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) mengiyakan atas ajakan dari Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) dengan tujuan menjemput untuk berangkat bareng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat F1 warna hitam No. Pol : F-4837-FCJ kemudian Terdakwa dan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) berangkat menuju wilayah Jatibarang Kab. Brebes sekitar pukul 18.30 Wib. Setelah sampai yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib kemudian terdakwa mencari tempat istirahat dan akhirnya menemukannya yaitu di salah satu Mushola masuk Desa Jatibarang Kidul Kec. Jatibarang Kab. Brebes tidak jauh dari Ponpes Darussalam Jatibarang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) istirahat tidur bersama dengan orang-

Hal 4 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang juga ada yang istirahat dimushola tersebut, lalu Terdakwa bangun pukul 14.00 Wib untuk mencari makan, selanjutnya mandi dan ganti pakaian menggunakan baju koko warna coklat, sarung warna hitam, peci/kopyah warna hitam, sore harinya Terdakwa jalan-jalan sampai masuk kedalam lokasi Pondok Pesantren Darussalam sedangkan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) masih berada di mushola, sehabis maghrib Terdakwa tidur dimushola sedangkan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) jalan-jalan sendiri. Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa bangun dan Terdakwa melihat bahwa saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) tertidur di dalam mushola, lalu Terdakwa pergi sambil membawa tas jinjing dan tas slempang, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke Pondok Pesantren Darussalam, lalu berjalan masuk ke lokasi melalui pintu samping Pondok Pesantren Darussalam sebelah utara, lalu pertama kali yang Terdakwa datangi adalah asrama santri, lalu berjalan lagi ke Gedung Zawiyah lalu berjalan dan menuju kesalah satu ruangan yaitu Ruang Media Gedung Zawiyah Ponpes Darussalam lalu Terdakwa masuk dan melihat banyak orang yang sedang tertidur dengan posisi handphone tergeletak disamping pemiliknya serta ada yang sedang dicas, lalu Terdakwa pun mengambil satu persatu barang-barang handphone sebanyak 16 (enam belas) buah berbagai merk serta yang ada didalam tas lotto dan Terdakwa masukkan kedalam tas jinjing dan tas slempang, kemudian Terdakwa keluar dari ruangan dan Ruang Media Gedung Zawiyah Ponpes Darussalam tersebut melalui jalan yang sama, dan Terdakwa pun langsung berjalan pergi menuju ke mushola dimana Terdakwa istirahat bersama Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm). Setelah itu Terdakwa kembali ke mushola untuk buru-buru membangunkan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) yang sedang tidur untuk mengajak pulang ke Cianjur, kemudian Terdakwa langsung ambil motor yang ada diparkiran mushola dan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) dibonceng Terdakwa, selanjutnya pergi berboncengan dengan meninggalkan mushola tersebut ke arah utara selanjutnya Terdakwa membelokkan arah jalan ketimur dan mencari tempat yang sepi untuk melepas kartu SIM yang berada di handphone yang berhasil Terdakwa ambil tersebut, lalu Terdakwa berhenti dpinggir jalan tepatnya didepan warung rujak bu Karyem (Manaran masuk Desa Jatibarang Lor) lalu Terdakwa turun dari motor sambil bawa tas ransel tersebut lalu duduk dibangku teras warung sedangkan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) masih berdiri dibelakang motor sambil

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bilang “mau ganti pakaian dulu”, kemudian Terdakwa pun ganti baju dan setelah selesai Terdakwa mengeluarkan HP sebanyak 16 (enam belas) tersebut dan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) melihatnya dan menanyakan tentang handphone yang Terdakwa dapat tersebut, saat itu Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) bilang sambil marah-marah kepada Terdakwa : “itu HP nya siapa saja, kamu kok begitu caranya, jangan bawa-bawa saya, saya sudah tua gak mau ada masalah” Terdakwa menjawab : “abah jangan banyak omong ” dan saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) hanya bisa diam dan setelah selesai melepas kartu-kartu SIM (SIMcard) dari semua handphone tersebut lalu Terdakwa membuang semua kartu-kartu SIM dari handphone di sebelah warung tersebut lalu Terdakwa mengambil surban hijau milik Terdakwa dari dalam tas lalu semua handphone tersebut Terdakwa bungkus dengan surban, selanjutnya semuanya Terdakwa masukkan kedalam tas ransel warna hitam kecuali tas pinggang yang Terdakwa slempangkan ke badan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi ASEP IBRAHIM Bin H. AMIN (alm) melanjutkan perjalanan ke Cianjur. Pada saat diperjalanan, Terdakwa berjalan dari wilayah Jatibarang ke arah barat kemudian saat di jalan ada pertigaan, yang kebetulan saat itu Terdakwa bingung arahnya kemana, lalu Terdakwa pun hendak bertanya kepada orang, dan tiba-tiba ada serombongan orang dimobil putih berhenti, dan bertanya kepada Terdakwa dan berhubung Terdakwa curiga maka Terdakwa langsung pergi namun saat itu dikejar dan akhirnya motor Terdakwa pun dipepet sehingga Terdakwa lepas kendali dan terjatuh dipinggir jalan raya wilayah Ketanggungan-Pejagaan masuk Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes kemudian orang-orang yang ada dimobil tersebut lalu membuka tas ransel Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan lalu diserahkan ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil 16 (enam belas) handphone berbagai merk tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan pemilik mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Hal 6 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arbiansyah Ardan Bin Sairin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi.
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi kehilangan barang-barang milik teman-teman saksi berupa Handphone.
- Bahwa saksi menyimpan handphone disamping saksi pada saat saksi tidur.
- Bahwa Kejadian pencurian Handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
- Bahwa Handphone saksi hilang juga pada saat itu.
- Bahwa Yang saksi lakukan pada saat mengetahui Handphone milik saksi juga hilang saksi langsung melaporkan kejadian tersebut pada security didepan dan security langsung mengontek teman yang lainya yang selanjutnya saksi menunggu informasi hasil dari security tersebut dan saksi juga bertanya apakah ada orang yang mencurigakan dan ada yang mengecek imei dari Handphone dan pada saat itu ternyata lokasinya menunjukan belum jauh dari Pondok Pesantren yang kemudian dari maps terakhir ada di daerah Ketanggungan.
- Bahwa milik saksi yang hilang adalah Handphone Samsung.
- Bahwa Saksi sempat mencurigai seseorang yang lewat ke depan Gedung Zawiyah dengan ciri-ciri menggunakan pakaian koko dengan menggunakan sarung, dan kopiah warna hitam dengan berjalan cepat.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian di Pondok Pesantren ada acara Idul Khotmi di Ponpes Darussalam Jatibarang tepatnya di Desa Jatibarang Kidul Kec. Jatibarang Kab. Brebes merupakan acara besar yang melibatkan orang-orang santri se-Internasional.
- Bahwa Pada saat itu Handphone hasil curian tersebut ada ditemukan di tas Terdakwa.
- Bahwa Handphone hasil curian tersebut ditemukan pada tas laptop milik Terdakwa.
- Bahwa saksi mencurigai Terdakwa, dikarenakan pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa Terdakwa diam saja dan langsung tanjap gas mengendarai sepeda motor.

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencurian, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa saksi mendapatkan order untuk meliput kegiatan seluruh acara Idul Khotmi di Ponpes Darussalam Jatibarang tepatnya di Desa Jatibarang Kidul Kec. Jatibarang Kab. Brebes yang hari Jum'at tanggal yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus sampai 01 September 2024,.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan teman-teman satu crew sekitar 15 (lima belas) orang sudah datang ke Ponpes dan mendapatkan tempat untuk istirahat di ruang media Gedung Zawiyah.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib saat acara gandrung Nabi akan dimulai, saksi dan crew melakukan persiapan untuk meliput acara tersebut, dan setelah selesai acara sekitar pukul 24.00 Wib, kemudian saksi dan crew mengemasi peralatan dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi dan crew istirahat dan tidur di ruang media bersama bercampur dengan tim media milik ponpes lainnya.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 04.30 Wib saat saksi sedang tidur tiba-tiba saudara RIDWAN membangunkan dan bilang kalau handphone miliknya tidak ada/ hilang kemudian semua orang yang ada di ruang media bangun dan banyak juga yang kehilangan Handphone lalu saksi langsung menyuruh teman-teman untuk mengecek nomer Handphone yang hilang namun masih aktif menggunakan Handphone milik Sdr. WAHYU FATHUROJI, dengan berupaya mengecek satu-persatu nomor Handphone yang hilang dan ternyata Handphone milik Sdr. WAHYU FATHUROJI bisa mendeteksi nomer Handphone di handphone miliknya karena masih aktif menggunakan email sedangkan lainnya sudah mati, dan kemudian ia menyuruh Sdr. WAHYU FATHUROJI dan teman-teman tersebut diatas untuk melakukan pengejaran untuk mengetahui keberadaan posisi Handphone milik Sdr. RIDWAN ALFAJRI, sedangkan saksi tetap berada di pondok untuk mengecek Handphone yang lain, dan akhirnya terdakwa bisa diamankan di jalan raya Ketanggungan-Pejagan tepatnya masuk Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes kemudian terdakwa dibawa terlebih dahulu ke Ponpes Darussalam Jatibarang kemudian terdakwa diderahkan Polsek Jatibarang.
- Bahwa Yang membawa Terdakwa ke Polsek adalah saksi dan petugas keamanan.

Hal 8 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibawa ke polsek Terdakwa mengalami luka-luka akibat terjatuh dari sepeda motornya dan sebelum Terdakwa dimintai keterangan, terdakwa terlebih dahulu dibawa ke puskesmas untuk mengobati luka-lukanya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki ruang media Zawiya Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya.

2. Dwi Ramadani Bin Darto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Polisi.
- Bahwa Yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada kejadian pencurian Handphone dan pada saat itu saksi yang membangunkan teman-teman saksi yang sedang tertidur.
- Bahwa Kejadian pencurian Handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di ruang media Zawiya Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
- Bahwa Pada saat itu semua yang ada diruangan dan tertidur Handphone nya hilang semuanya.
- Bahwa saksi ikut mengejar Terdakwa ke daerah Ketanggungan pada saat itu.
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa memakai pakaian santri berupa baju koko, sarung dan mengenakan peci sebelum kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa Barang bukti berupa pakaian yang dihadirkan dipersidangan ini adalah yang dipakai Terdakwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian.
- Bahwa Handphone milik saksi juga hilang.
- Bahwa Handphone milik saksi yang hilang berupa Handphone iphone 10 max warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil Handphone milik saksi.
- Bahwa Terdakwa menutup dan menggulung Handphone hasil curian tersebut dengan sorban yang kemudian dimasukan kedalam tas laptop.
- Bahwa pada saat saksi bertanya kepada Terdakwa, Namun Terdakwa diam saja dan langsung tanjap gas mengendarai sepeda motor.

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih memerlukan Handphone yang dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki ruang media Zawayah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya.

3. Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pencurian handphone saksi sedang tidur.
- Bahwa kejadian pencurian handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di ruang media Zawayah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah handphone merk Redmi Note 11 warna biru.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tidak ada ijin.
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang dihadirkan dipersidangan tersebut betul handphone milik Saksi.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki ruang media Zawayah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone pada saat orang-orang sedang tidur.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di ruang media Zawayah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.
- Bahwa Terdakwa sampai mengambil handphone tersebut karena ada kepikiran dan ada kesempatan untuk mengambil handphone-handphone tersebut.

Hal 10 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana Terdakwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut untuk dijual dan uang hasil dari penjualan handphone tersebut untuk membayar hutang dan untuk acara di keluarga Terdakwa.
- Bahwa ada 16 (enam belas) handphone yang berhasil Terdakwa ambil.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa izin dari yang mempunyai handphone tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui di Pondok pesantren Jatibarang, sedang ada kegiatan Idul Khotmi
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Pondok Pesantren adalah untuk mencuri.
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone ditempat ruangan bangunan tertutup.
- Bahwa Terdakwa masuk ke tempat ruangan tersebut pada pukul 03.00 Wib sampai dengan 03.30 Wib.
- Bahwa sebelum mencuri handphone tersebut Terdakwa sudah berputar-putar untuk mencari tempat dimana Terdakwa bisa mencuri.
- Bahwa Terdakwa menyimpan Handphone-Handphone tersebut dengan cara memasukkan kedalam tas kecil yang kemudian dimasukan kedalam tas yang besar.
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa baju koko, kopiyah dan sarung adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Type Beat F1, Warna Hitam, No. Pol F-4837-FCJ Tahun 2018 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Type Beat F1, Warna Hitam, No. Pol F-4837-FCJ Tahun 2018 Terdakwa gunakan untuk datang ke pondok pesantren jatibarang dan untuk membawa handphone yang sudah Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri akan tetapi sudah cerai.
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu orang tua dan adik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa tidak mau mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) Buah Handphone Berbagai Merk;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Merk Lotto Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ASUS Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang Merk HEHEBAG Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Merk D'renbellony Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Kain Sorban Warna Hijau;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Merk Honda, Type Beat F1, Warna Hitam, No. Pol F-4837-FCJ Tahun 2018;
- 1 (satu) Potong Baju Koko Warna Coklat;
- 1 (satu) Pcs Peci Warna Hitam;
- 1 (satu) Potong Sarung Warna Hitam.

Menimbang, bahwa dikarenakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di di ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes telah mengambil handphone milik Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko.
- Bahwa benar selain mengambil handphone milik Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko, Terdakwa juga mengambil handphone milik orang lain sebanyak 13 handphone, sehingga total handphone yang diambil Terdakwa berjumlah 16 Handphone.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil handphone Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko pada saat Para Saksi sedang tertidur.
- Bahwa benar setelah adanya kehilangan handphone, Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin langsung menyuruh teman-teman untuk mengecek nomer handphone yang hilang namun masih aktif menggunakan handphone milik Sdr. WAHYU FATHUROJI, dengan berupaya mengecek satu-persatu nomor handphone yang hilang dan ternyata handphone milik Sdr. WAHYU FATHUROJI bisa mendeteksi nomer handphone dihandphone miliknya karena

Hal 12 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif menggunakan email sedangkan laiinya sudah mati, dan kemudian ia menyuruh Sdr. WAHYU FATHUROJI dan teman-teman tersebut diatas untuk melakukan pengejaran untuk mengetahui keberadaan posisi handphone tersebut, sedangkan Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin tetap berada di pondok untuk mengecek handphone yang lain, dan akhirnya terdakwa bersama handphone yang diambilnya bisa diamankan di jalan raya Ketanggungan-Pejagan tepatnya masuk Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes kemudian terdakwa dibawa terlebih dahulu ke Ponpes Darussalam Jatibarang kemudian terdakwa diderahkan Polsek Jatibarang.

- Bahwa benar ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang adalah ruangan tertutup.
- Bahwa benar ruang media Gedung Zawiyah, merupakan ruang istirahat bagi Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto , Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko dan tim media lainnya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko ketika mengambil handphone Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan Handphone-Handphone dengan cara memasukkannya kedalam tas kecil yang kemudian dimasukan kedalam tas yang besar.
- Bahwa benar Terdakwa memakai pakaian santri berupa baju koko, sarung dan mengenakan peci sebelum kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Pondok Pesantren Jatibarang adalah untuk mencuri.
- Bahwa benar sepeda motor Type Beat F1, Warna Hitam, No. Pol F-4837-FCJ Tahun 2018 adalah milik Terdakwa.
- Bahwa benar sepeda motor Type Beat F1, Warna Hitam, No. Pol F-4837-FCJ Tahun 2018 Terdakwa gunakan untuk datang ke pondok pesantren jatibarang dan untuk membawa handphone yang sudah Terdakwa ambil.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan Terdakwa tidak mau mengulangi lagi.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 13 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana baik itu manusia sebagai *naturlijk persoon* atau badan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum pidana yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, adalah manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Terdakwa dalam Perkara ini, adalah **Sudarman Bin Aripin**, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, dan apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini;

Hal 14 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari si pengambil, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan si Pengambil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di di ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes telah mengambil handphone milik Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti setelah adanya kehilangan handphone, Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin langsung menyuruh teman-teman untuk mengecek nomer Handphone yang hilang namun masih aktif menggunakan handphone milik Sdr. WAHYU FATHUROJI, dengan berupaya mengecek satu-persatu nomor handphone yang hilang dan ternyata handphone milik Sdr. WAHYU FATHUROJI bisa mendeteksi nomer handphone dihandphone miliknya karena masih aktif menggunakan email sedangkan lainnya sudah mati, dan kemudian Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin menyuruh Sdr. WAHYU FATHUROJI dan teman-teman tersebut diatas untuk melakukan pengejaran untuk mengetahui keberadaan posisi handphone tersebut, sedangkan Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin tetap berada di pondok untuk mengecek handphone yang lain, dan akhirnya Terdakwa bersama handphone yang diambilnya bisa diamankan di jalan raya Ketanggungan-Pejagan tepatnya masuk Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes kemudian terdakwa dibawa terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke Ponpes Darussalam Jatibarang kemudian Terdakwa diserahkan Polsek Jatibarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti selain mengambil handphone milik Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko, Terdakwa juga mengambil handphone milik orang lain sebanyak 13 (tiga belas) handphone, sehingga total handphone yang diambil Terdakwa berjumlah 16 (enam belas) handphone.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Terdakwa mengambil handphone Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko pada saat Para saksi yang sedang tertidur.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian mengambil dan pengertian barang yang sebelumnya Majelis Hakim sudah uraikan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang, yang dimana handphone para saksi yang diambil oleh Terdakwa memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk mengambil barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn);

Hal 16 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* dalam hukum pidana adalah ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan yang sangat jelas dan spesifik, yaitu untuk mencapai akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, pelaku benar-benar menginginkan dan menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 wib di ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes telah mengambil handphone milik Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Terdakwa mengambil handphone Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko pada saat Para Saksi sedang tertidur.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa rencana Terdakwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, untuk dijual dan uang hasil dari penjualan handphone tersebut untuk membayar hutang dan untuk acara di keluarga Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke Pondok Pesantren Jatibarang adalah untuk mencuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut dihubungkan dengan bentuk kesengajaan yang sudah Majelis Hakim uraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa sudah memenuhi salah satu bentuk kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud *opzet als oogmerk* yang diredaksikan dengan kata dengan **maksud untuk dimiliki**, dikarenakan Terdakwa sejak awal datang ke pondok pesantren untuk mencuri dan Terdakwa memang memasuki ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang untuk mengambil Handphone milik saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko, serta Terdakwa berencana untuk menjual handphone tersebut dan uang hasil dari penjualan Handphone tersebut untuk membayar hutang dan untuk acara di keluarga Terdakwa.

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang sengaja mengambil barang milik saksi

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko dilakukan secara melawan Hukum Atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Lamintang berpendapat bahwa melawan hukum dalam konteks pidana dapat berarti bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko ketika mengambil handphone milik Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan konsep melawan hukum dalam konteks pidana yang sudah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin barang milik dari Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko, tanpa meminta izin dari Saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko, adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, dikarenakan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak subjektif saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana yang dimuat didalam

Hal 18 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



unsur ini bersifat alternatif, bilamana salah satu elemen telah terbukti maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya., sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Bahwa waktu kejadian (*Tempus delicti*) Terdakwa mengambil barang milik saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko adalah pada pukul 04.00 wib.

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian waktu malam yang sebelumnya Majelis Hakim sudah uraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko pada waktu malam**, dikarenakan pukul 04.00 wib yang menjadi waktu kejadian (*Tempus delicti*) Terdakwa mengambil barang saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko masih termasuk kedalam waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang yang menjadi tempat kejadian (*Locus Delicti*) Terdakwa mengambil barang milik saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko dapat dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa bahwa Pondok pesantren Jatibarang yang menjadi tempat kejadian (*Locus Delicti*) tersebut memiliki pagar dan ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang yang menjadi tempat kejadian (*Locus Delicti*) Terdakwa mengambil barang milik saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko adalah ruangan tertutup dan memang merupakan tempat istirahat bagi saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto, Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko dan tim media lainnya.

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian Perkarangan tertutup dan rumah yang sebelumnya sudah Majelis hakim uraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko pada sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dikarenakan Pondok pesantren Jatibarang yang menjadi tempat kejadian (Locus Delicti) tersebut memiliki pagar dan Pondok pesantren Jatibarang merupakan tempat bagi para santri untuk berkegiatan sehari-hari, baik itu untuk tidur, makan dan minum serta ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang yang menjadi tempat Terdakwa mengambil barang milik saksi Arbiansyah Ardan Bin Sairin, Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh Handoko juga merupakan bagian dari Pondok pesantren Jatibarang**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki ruang media Zawiyah Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Nota pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa secara cermat dan komprehensif, maka Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya yang menjadi dali-dalil Nota pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut

1. Bahwa salah satu unsur pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP yaitu unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**" Tidak terbukti.
2. Bahwa Penuntut Umum terkesan telah mengakibatkan banyak korban, padahal Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan 13 orang saksi lain yang dapat

Hal 20 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan 13 (tiga belas) handphone lain benar diambil dari Ponpes Ponpes Jatibarang, masuk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes.

3. Bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan tidak ada didalam berkas perkara, sehingga Penuntut Umum terkesan bermain-main didalam membuktikan kesalahan terdakwa.
4. Bahwa Penuntut umum tidak melakukan penghentian penuntutan dan Restorative justice kepada Terdakwa. Atau dengan kata lain Penuntut Umum berasumsi seolah-olah Terdakwa melakukan perbuatan dan kejahatan yang besar.
5. Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.
6. Bahwa sepeda motor Terdakwa bukan merupakan Hasil Tindak Pidana dan Bukan merupakan hasil tindak pidana sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Terhadap dali-dalil pokok Nota pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Terhadap pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil tersebut pada saat menguraikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ***Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti***, atau dengan kata lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan pokok pembelaan Penasehat hukum Terdakwa di poin 1. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 1 harus ditolak.
- Terhadap pokok pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan ini tidak beralasan hukum dikarenakan Terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa Terdakwa lah yang mengambil 13 (tiga belas) handphone lainnya. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 2 harus ditolak.
- Terhadap pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 3, Majelis Hakim berpendapat pokok pembelaan ini tidak beralasan hukum dikarenakan setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara penyidik secara cermat dan

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



komprehensif, telah terbukti bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan telah terdaftar sebagai saksi sebagaimana yang termuat didalam berkas perkara penyidik. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di Poin 3 harus ditolak

- Terhadap pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan ini adalah wewenang dari Penuntut Umum dan bukan merupakan pembelaan yang secara langsung mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 4 harus ditolak
- Terhadap pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 5. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum atau sudah menikmati hasil kejahatan bukan lantas dapat membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana, namun Terdakwa belum atau sudah menikmati hasil kejahatan akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam memberikan pemidanaan. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 5 harus ditolak.
- Terhadap pokok pembelaan Terdakwa di poin 6, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan ini bukan merupakan pembelaan secara langsung mengenai perbuatan maupun hal yang meringankan Terdakwa dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti secara tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di poin 6 harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif,

Hal 22 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Handphone iphone 10 max warna hitam yang merupakan salah satu handphone dari 16 (enam belas) handphone yang dijadikan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dikarenakan Handphone tersebut adalah milik Saksi Dwi Ramadani Bin Darto dan Handphone merk Redmi Note 11 warna biru yang merupakan salah satu handphone dari 16 (enam belas) handphone yang dijadikan barang bukti di persidangan dikembalikan kepada Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh dikarenakan handphone tersebut adalah milik Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 14 (empat belas) handphone berbagai merek lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah Tas Pinggang Merk Lotto Warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ASUS Warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Pinggang Merk HEHEBAG Warna Hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing Merk D'renbellony Warna Hitam, 1 (satu) Potong Kain Sorban Warna Hijau, 1 (satu) Potong Baju Koko Warna Coklat, 1 (satu) Pcs Peci Warna Hitam, 1 (satu) Potong Sarung Warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan, dikarenakan tas dan kain tersebut digunakan menyimpan hasil tindak pidana dan pakaian tersebut adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Type Beat F1, Warna Hitam, No. Pol F-4837-FCJ Tahun 2018 harus dirampas untuk negara, dikarenakan sepeda motor tersebut masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana ke lokasi untuk melakukan tindak pidana dan untuk mengangkut barang hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi para korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan Terdakwa tidak mau mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 angka 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudarman Bin Aripin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 Tahun dan 8 Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Handphone iphone 10 max

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Ramadani Bin Darto;

- Handphone merk Redmi Note 11 warna biru

Dikembalikan kepada Saksi Aura Kresna Irsharan Bin Aji Teguh;

- 14 Handphone berbagai merek.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) buah Tas Pinggang Merk Lotto Warna Hitam,
- 1 (satu) buah Tas Ransel Merk ASUS Warna Hitam.

Hal 24 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Pinggang Merk HEHEBAG Warna Hitam.
- 1 (satu) buah Tas Jinjing Merk D'renbellony Warna Hitam.
- 1 (satu) Potong Kain Sorban Warna Hijau.
- 1 (satu) Potong Baju Koko Warna Coklat.
- 1 (satu) Pcs Peci Warna Hitam
- 1 (satu) Potong Sarung Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Sepeda motor Type Beat F1, Warna Hitam, No. Pol F-4837-FCJ Tahun 2018.

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh kami, Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 6 Januari 2025 oleh Kukuh Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Nurachmat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Imam Bashori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Bashori, S.H.

Hal 25 dari 25 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)